



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula Rp3.105.743.672.244,00 (tiga triliun seratus lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) berkurang Rp404.651.211.458,00 (empat ratus empat miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.701.092.460.786,00 (dua triliun tujuh ratus satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp2.557.103.249.900,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp144.326.719.932,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	<u>Rp2.412.776.529.968,00</u>

b. Belanja Daerah

Semula	Rp3.007.550.621.052,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp385.123.493.814,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp2.622.427.127.238,00</u>

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp548.640.422.344,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp260.324.491.526,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp288.315.930.818,00</u>

Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp98.193.051.192,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp19.527.717.644,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp78.665.333.548,00</u>

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp209.650.597.270,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp2.412.776.529.968,00 (dua triliun empat ratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp1.096.473.717.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp144.326.719.932,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	<u>Rp952.146.997.968,00</u>
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp1.460.629.532.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	<u>Rp1.460.629.532.000,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp953.693.248.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp153.269.695.814,19
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	<u>Rp800.423.552.785,81</u>
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp60.931.286.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp4.146.883.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	<u>Rp65.078.169.200,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	

1) Semula	Rp10.527.934.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.787.157.586,81)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah perubahan	<u>Rp8.740.777.013,19</u>
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp71.321.248.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp6.583.250.469,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	<u>Rp77.904.498.969,00</u>

#### Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.460.629.532.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	<u>Rp1.460.629.532.000,00</u>
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

#### Pasal 6

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a sebesar Rp1.460.629.532.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:

Dana Perimbangan

1) Semula	Rp1.460.629.532.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	<u>Rp1.460.629.532.000,00</u>
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang terdiri atas:	

a.	Dana Transfer Umum- DBH	
	1) Semula	Rp163.461.357.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Dana Transfer Umum- DBH setelah perubahan	<u>Rp163.461.357.000,00</u>
b.	Dana Transfer Umum - DAU	
	1) Semula	Rp1.011.569.758.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Dana Transfer Umum - DAU setelah perubahan	<u>Rp1.011.569.758.000,00</u>
c.	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	
	1) Semula	Rp101.146.298.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Dana Transfer Khusus - DAK Fisik setelah perubahan	<u>Rp101.146.298.000,00</u>
d.	Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik	
	1) Semula	Rp184.452.119.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik setelah perubahan	<u>Rp184.452.119.000,00</u>
(3)	Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: Pendapatan transfer antar daerah	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 7

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp800.423.552.785,81 (delapan ratus miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) terdiri atas:

a.	Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
	1) Semula	Rp276.192.569.800,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp812.182.000,00)</u>

Jumlah Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah perubahan	Rp275.380.387.800,00
b. Anggaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
1) Semula	Rp205.500.107.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp69.470.752.900,00)
Jumlah Anggaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setelah perubahan	Rp136.029.354.100,00
c. Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	
1) Semula	Rp313.340.116.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp61.539.778.879,14)
Jumlah Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) setelah perubahan	Rp251.800.337.420,86
d. Anggaran Pajak Air Permukaan	
1) Semula	Rp14.203.919.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp2.767.303.815,05)
Jumlah Anggaran Pajak Air Permukaan setelah perubahan	Rp11.436.615.684,95
e. Anggaran Pajak Rokok	
1) Semula	Rp144.456.536.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp21.679.678.220,00)
Jumlah Anggaran Pajak Rokok setelah perubahan	Rp122.776.857.780,00

#### Pasal 8

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp65.078.169.200,00 (enam puluh lima miliar tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:

a. Anggaran Retribusi Jasa Umum	
1) Semula	Rp50.604.790.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp4.546.000.000,00
Jumlah Anggaran Retribusi Jasa Umum setelah perubahan	Rp55.150.790.000,00
b. Anggaran Retribusi Jasa Usaha	
1) Semula	Rp10.026.496.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp399.117.000,00)

Jumlah Anggaran Retribusi Jasa Usaha setelah perubahan	Rp9.627.379.200,00
---	--------------------

c. Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu

1) Semula	Rp300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp0,00)
Jumlah Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu setelah perubahan	Rp300.000.000,00

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
(Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah  
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD)

1) Semula	Rp10.527.934.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.787.157.586,81)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp8.740.777.013,19

Pasal 9

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp77.904.498.969,00 (Tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.523.870.000,00
Jumlah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan setelah perubahan	Rp1.523.870.000,00

b. Jasa Giro

1) Semula	Rp15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp7.927.213.117,00)
Jumlah Jasa Giro setelah perubahan	Rp7.072.786.883,00

c. Pendapatan Bunga

1) Semula	Rp18.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp10.759.589.064,00)
Jumlah Pendapatan Bunga setelah perubahan	Rp7.740.410.936,00

---

d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
1) Semula	Rp963.074.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp25.120.224.796,00
Jumlah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah setelah perubahan	<u>Rp26.083.299.396,00</u>
e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
1) Semula	Rp17.813.629.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.500.000.000,00
Jumlah Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain setelah perubahan	<u>Rp19.313.629.000,00</u>
f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1) Semula	Rp3.112.083.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.612.083.900,00)
Jumlah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan setelah perubahan	<u>Rp1.500.000.000,00</u>
g. Pendapatan Denda Pajak Daerah	
1) Semula	Rp12.189.179.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp2.144.384.000,00
Jumlah Pendapatan Denda Pajak Daerah setelah perubahan	<u>Rp14.333.563.600,00</u>
h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Denda Retribusi Daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
i. Pendapatan dari Pengembalian	
1) Semula	Rp2.637.721.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp2.300.782.246,00)

Jumlah Pendapatan dari Pengembalian setelah perubahan	Rp336.939.154,00
---	------------------

j. Pendapatan BLUD	
1) Semula	Rp1.105.560.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.105.560.000,00
Jumlah Pendapatan BLUD setelah perubahan	Rp0,00

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp2.622.427.127.238,00 (Dua triliun enam ratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp2.082.681.291.278,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp151.514.039.254,47)
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp1.931.167.252.023,53
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp351.757.196.118,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp99.357.684.496,00)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp252.399.511.622,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp33.695.938.180,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp19.103.990.823,53)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp14.591.947.356,47
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp539.416.195.476,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp115.147.779.240,00)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp424.268.416.236,00

#### Pasal 11

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menjadi sebesar Rp1.931.167.252.023,53 (Satu triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar seratus enam puluh tujuh

juta dua ratus lima puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen) yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp957.274.358.258,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp31.865.991.651,65
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	<u>Rp989.140.349.909,65</u>
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp970.120.569.560,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp178.452.787.906,12)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	<u>Rp791.667.781.653,88</u>
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp153.057.263.460,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp3.860.143.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	<u>Rp149.197.120.460,00</u>
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp2.229.100.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.067.100.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	<u>Rp1.162.000.000,00</u>

#### Pasal 12

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp989.140.349.909,65 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam puluh lima sen) yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
1) Semula	Rp419.713.919.640,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp40.037.474.194,61
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan	<u>Rp459.751.393.834,61</u>
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
1) Semula	Rp367.072.752.999,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp402.126.919,05)</u>

Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan	Rp367.474.879.918,05
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
1) Semula	Rp113.251.922.121,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp3.915.462.034,01)
Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN setelah perubahan	Rp109.336.460.086,99
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	
1) Semula	Rp36.671.893.869,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp3.234.298.235,00)
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan	Rp33.437.595.634,00
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
1) Semula	Rp1.579.869.629,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp389.849.193,00)
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan	Rp1.190.020.436,00
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
1) Semula	Rp1.610.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan	Rp1.610.000.000,00
g. Belanja Pegawai BOS	
1) Semula	Rp694.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp694.000.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai BOS setelah perubahan	Rp0,00
h. Belanja Pegawai BLUD	
1) Semula	Rp16.680.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp340.000.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai BLUD setelah perubahan	<u>Rp16.340.000.000,00</u>
--	----------------------------

Pasal 13

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp459.751.393.834,61 (Empat ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh satu sen) yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN
  - 1) Semula Rp289.966.111.960,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp44.581.178.817,76

Jumlah Belanja Gaji Pokok ASN setelah perubahan	<u>Rp334.547.290.777,76</u>
--	-----------------------------
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
  - 1) Semula Rp31.742.263.193,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp686.211.618,02)

Jumlah Belanja Tunjangan Keluarga ASN setelah perubahan	<u>Rp31.056.051.574,98</u>
---	----------------------------
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
  - 1) Semula Rp8.741.859.333,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp2.675.291.106,94)

Jumlah Belanja Tunjangan Jabatan ASN setelah perubahan	<u>Rp6.066.568.226,06</u>
--	---------------------------
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
  - 1) Semula Rp26.313.540.987,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp4.211.955.367,00

Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional ASN setelah perubahan	<u>Rp30.525.496.354,00</u>
---	----------------------------
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
  - 1) Semula Rp5.685.069.673,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp1.566.720.638,02)

Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN setelah perubahan	<u>Rp4.118.349.034,98</u>
--	---------------------------
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN

1) Semula	Rp21.009.894.626,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp2.933.661.816,00)
Jumlah Belanja Tunjangan Beras ASN setelah perubahan	<u>Rp18.076.232.810,00</u>
g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	
1) Semula	Rp1.487.657.127,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp407.908.432,40)
Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN setelah perubahan	<u>Rp1.079.748.694,60</u>
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN	
1) Semula	Rp26.157.948,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp18.951.982,00)
Jumlah Belanja Pembulatan Gaji ASN setelah perubahan	<u>Rp7.205.966,00</u>
i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	
1) Semula	Rp31.782.014.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp712.406.224,20)
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN setelah perubahan	<u>Rp31.069.608.075,80</u>
j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	
1) Semula	Rp713.908.095,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp80.654.892,86
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN setelah perubahan	<u>Rp794.562.987,86</u>
k. Belanja Iuran Kematian ASN	
1) Semula	Rp2.103.232.055,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp276.388.883,57
Jumlah Belanja Iuran Kematian ASN setelah perubahan	<u>Rp2.379.620.938,57</u>
l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	
1) Semula	Rp142.210.343,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp111.551.949,00)
Jumlah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN setelah perubahan	<u>Rp30.658.394,00</u>

Pasal 14

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp252.399.511.622,00 (Dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Modal Tanah
  - 1) Semula Rp1.200.000.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.200.000.000,00

---

Jumlah Anggaran Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp0,00
---	--------
- b. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - 1) Semula Rp94.509.956.619,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp33.576.524.175,00)

---

Jumlah Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp60.933.432.444,00
---	---------------------
- c. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - 1) Semula Rp127.977.532.880,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp59.729.043.785,00)

---

Jumlah Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp68.248.489.095,00
---	---------------------
- d. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
  - 1) Semula Rp120.514.490.719,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp4.789.000.000,00)

---

Jumlah Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp115.725.490.719,00
--	----------------------
- e. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
  - 1) Semula Rp7.100.135.200,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp299.795.164,00

---

Jumlah Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp7.399.930.364,00
--	--------------------
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
  - 1) Semula Rp455.080.700,00

2) Bertambah/(berkurang)	(Rp362.911.700,00)
Jumlah Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	<u>Rp92.169.000,00</u>

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp14.591.947.356,47 (Empat belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen) sebagaiberikut:

Anggaran Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp33.695.938.180,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp19.103.990.823,53)
Jumlah Anggaran Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	<u>Rp14.591.947.356,47</u>

Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp424.268.416.236,00 (Empat ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a. Anggaran Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp468.844.595.476,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp53.576.179.240,00)
Jumlah Anggaran Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	<u>Rp415.268.416.236,00</u>

b. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp70.571.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp61.571.600.000,00)
Jumlah Anggaran Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	<u>Rp9.000.000.000,00</u>

Pasal 17

(1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp209.650.597.270,00 (Dua ratus sembilan miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp 548.640.422.344,00
-----------	-----------------------

2) Bertambah/(berkurang)	(Rp260.324.491.526,00)
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp288.315.930.818,00</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp98.193.051.192,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp19.527.717.644,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp78.665.333.548,00</u>

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp78.665.333.548,00 (Tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh lima jutatiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp15.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp83.193.051.192,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp4.527.717.644,00)
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	<u>Rp78.665.333.548,00</u>

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp209.650.597.270,00 (Dua ratus sembilan miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp209.650.597.270,00 (Dua ratus sembilan miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- Lampiran II Rincian Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 20

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGITO

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024  
NOMOR 6 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690911 200212 1 007

